

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, korupsi merupakan masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan Indonesia.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan dilakukan secara sistematis. Perkembangannya terus berkembang dan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ketidakberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap

¹ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung. Mandar Jaya, hlm 7

hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.²

Komisi pemberantasan korupsi atau selanjutnya disebut (KPK) sebagai institusi independen yang sangat diharapkan sebagai *trigger mechanism* atau sebagai lembaga pemicu dan pemberdaya atas *skeptisme public* atau lembaga pemicu terhadap lemahnya institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru. KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan sangat luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki oleh institusi lain. Karena itu, menjadi wajar apabila masyarakat memiliki harapan yang lebih searah dengan kewenangan yang luar biasa yang dimiliki KPK tersebut. Dengan *extra ordinary power* yang dimiliki KPK, diharapkan pula, segala bentuk, cara dan aplikasi korupsi dapat dijadikan suatu bagian tatanan pemberantasan korupsi.³

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya, adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

² Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta, PT.Gramedia, hlm 161.

³ Indrayanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 322.

Polemik tentang kekuasaan dan korupsi sudah menjadi pasangan langgeng dalam suatu birokrasi kekuasaan.⁴ Korupsi sebagai suatu bentuk *extra ordinary crime* memberikan suatu akibat yang tidak baik dalam perjalanan suatu negara khususnya dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun tokoh masyarakat. Penegakan hukum serta pengusutan secara tuntas dan adil terhadap tindak pidana korupsi memang harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ada berbagai persoalan yang lebih fundamental agar dapat menumbuhkan sikap arif untuk bersama-sama tidak mengulang dan membudayakan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berbagai bentuk usaha terus dijalankan.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam hal ini, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi pelapor. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi

⁴*Ibid*, hlm. 333.

takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Kondisi seperti inilah yang tidak jarang dialami oleh saksi pelapor.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam contoh kasus yang masih segar dalam ingatan kita, yakni kasus Endin Wahyudi yang melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang Hakim, tentang kasusu penyuaapan Hakim Agung, kemudian hakim tersebut melakukan serangan balik. Sang Hakim bebas dari hukuman, saat memutus perkaranya anehnya pelapor dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman.⁵

⁵ Sutta Dharmasaputra, "UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum", <http://www.google.com>, Diakses tanggal 5 maret 2015.

Kisah tragis sang pelapor memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Dimensi yang sangat terasa sekali pada akhir-akhir ini adalah laporan dari Bekas Kabareskrim Polri yaitu Susno Duadji yang mengungkap kasus korupsi di sektor Pajak juga memberikan konsekuensi dimintanya perlindungan saksi oleh Susno Duadji.⁶ Hanya sebagian orang saja yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, harta bendanya maupun keluarganya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya sendiri. Persoalan utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya disebabkan tidak adanya jaminan yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi pelapor bahkan sering mengalami serangan balik atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya yang pada akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana. Selama tidak adanya aturan hukum yang memberikan jaminan bagi saksi pelapor, suatu kasus korupsi sangat sulit terungkap⁷

Peraturan tentang perlindungan saksi pelapor dan korban bervariasi dan diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi, perlindungan terhadap saksi pelapor diatur dalam Pasal 41

⁶*Ibid*

⁷Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

ayat (2) huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemudian PP No. 57 Tahun 2003 ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) No. 17 Tahun 2005 yang berlaku sejak 30 Desember 2005. Peraturan sudah cukup banyak dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi, karena diaturnya secara komprehensif perlindungan saksi dan pelapor dalam satu undang-undang khusus yaitu. Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kebanyakan peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi dan pelapor. Keseluruhan peraturan perundang-undangan

tersebut yang relatif lebih lengkap adalah perlindungan saksi dan pelapor berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).

Upaya menanggulangi “kemiskinan” secara bersama-sama dan cermat dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah, pemuka masyarakat, badan sosial, dan lain sebagainya.⁸ Dengan kenyataan atau fakta yang ada, bisa menilai bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum dan keamanan terhadap saksi pelapor, peraturan tersebut belum dilaksanakan secara efektif dan hampir tidak adanya perlindungan yang diberikan terhadap saksi pelapor sehingga menyebabkan masyarakat takut untuk menjadi saksi dan mengakibatkan banyak kasus tidak terungkap dan terselesaikan. Banyak orang tidak berani melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dikarenakan bentuk interogasi yang dilakukan oleh oknum aparat yang berwenang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Sering terjadi seorang saksi pelapor malah dituduh mempunyai keterlibatan atau bahkan menjadi tersangka sebagai akibat dari keterangan yang di sampaikan.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak- hak yang di anggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan merupakan suatu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut. Implikasinya adalah timbulnya

⁸ Laden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 6.

keberanian pada masyarakat dalam hal melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Masyarakat pun menjadi tahu bahwa jika mereka dinyatakan sebagai pelapor dalam suatu tindak pidana korupsi maka mereka benar-benar akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum.

Penulisan hukum ini dianggap menarik karena persoalan hukum ini dalam perkembangannya sering terjadi khususnya dalam rangkaian proses persidangan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan hukum tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana korupsi?
2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh data tentang apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk kepentingan tertentu baik secara teoretis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai penegakan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau sumbangan pemikiran dan pendapat bagi para Penegak Hukum diseluruh Wilayah Republik Indonesia agar kiranya tidak melakukan kesalahan

dalam mengambil keputusan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi

E. Keaslian penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiat dari hasil penelitian pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini melihat fakta apakah dasar hukum peraturan yang ada sudah berjalan dan diterapkan secara baik dalam perlindungan yang seharusnya diberikan kepada saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi. Selain itu dapat mengetahui peranan aparat penegak hukum terhadap perlindungan saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi. Berikut penulis paparkan hasil penelitian hukum/skripsi dari penulis lainnya yang ditemukan penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis sebagai bukti keaslian, antara lain sebagai berikut:

1. Judul:

Perlindungan Hukum Saksi *A Charge* Dalam Proses Pradilan Tindak Pidana Korupsi.

Identitas:

Raden Andreas Guntur Kurniawan (04 05 08874)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana korupsi?
2. Apakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana korupsi?

Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi *A Charge* tersebut.

Kesimpulan:

Setelah penyusunan memaparkan permasalahan tentang permasalahan tentang saksi dalam skripsi tentang “Perlindungan Hukum *A Charge* Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi” ini dan dijadikan fokus pembahasan atau rumusan masalahnya, dari pendahuluan hingga pembahasan, maka sampailah penyusun pada bagian penutup, yaitu berupa kesimpulan dan saran yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam Proses peradilan pidana korupsi adalah sebagai berikut :

Proses peradilan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan dapat memberantas kegiatan korupsi.

Akan tetapi bentuk dan peraktek perlindungan hukum yang diberikan pada saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya karena kurang konsisten terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban (UUPS) yang telah ditetapkan. Perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK), akan tetapi pemerintah melalui LSM, Jaksa, Kepolisian dan aparat terkait lainnya.

- b. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.
- 1) Kurangnya biaya/materi yang menjadi habatan kemudian adalah masalah biaya. Semua bentuk perlindungan yang diharapkan pada saksi memerlukan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
 - 2) Kurangnya pemahaman saksi secara umum atau saksi yang berasal dari masyarakat awan tentang keberadaan saksi sendiri.
 - 3) Kurangnya peran serta LKBH atau LBH atau LSM dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi pengetahuan tentang LPSK itu sendiri pada masyarakat umum.

2. Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi

Identitas:

Budi Susanto, (04 05 08764)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi Mahkota dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang Menjadi kendala dalam Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi Mahkota dalam tindak pidana Korupsi?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi Mahkota dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk Memperoleh data tentang kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi.

Kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di dalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam banyak kasus, saksi mahkota yang mencoba membongkar tindak pidana korupsi, yang dilakukan oknum aparat hukum, malah dijebloskan ke penjara. Sebagai contoh

ketika Susono Duadji mengungkap adanya dugaan makelar kasus ditubuh polri yang melibatkan petinggi porli malah ditetapkan sebagai tersangka.

2. Kendala Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi adalah, saksi mahkota bertempat tinggal diluar kota, sulit menyamakan identitas saksi mahkota, besarnya keterlibatan aparat dalam tindak pidana korupsi serta dalam Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban masih terdapat beberapa kelemahan.

3. Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle-Blower* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.

Identitas:

Syafriana Novi Astuti, (100510443)

Rumusan Masalah:

1. Mengapa *Whistle-Blower* perlu mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana Korupsi?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk memperoleh data tentang perlunya perlindungan hukum bagi seorang *Whistle-Blower*.
2. Untuk memperoleh data mengenai bentuk perlindungan yang tepat oleh aparat penegak hukum *Whistle-Blower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Kesimpulan:

1. Ada 2 (dua) agumentasi perlunya perlindungan hukum bagi *Whistle-Blower*, sebagai berikut:
 - a. Seorang *Whistke-Blower* itu berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang melibatkan dirinya, maka seorang *Whistle-Blower* itu perlu Mendapatkan apresiasi. Dan
 - b. Seorang *White-Blower* yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dimana seorang *Whistle-Blower* mendapatkan ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga keselamatan *Whistle-Blower* sebagai saksi yang melaporkan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.
2. Bentuk perlindungan yang tepat bagi *Whistle-Blower* dalam penyelesaian Tindak pidana korupsi adalah : Perlindungan represif; perlindungan preventif; perlindungan fisik dan pisikis; dan yang perlindungan Hukum.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep dibuat untuk memberikan batas pembahasan dan pemahaman sesuai dengan judul yang di angkat oleh penulis, yaitu tentang: Perlindungan Hukum, Saksi, Pelapor, Korupsi, Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi, pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.⁹
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

⁹ Martimah prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 21

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹⁰

3. Pelapor adalah setiap orang yang karena kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang atau secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.¹¹
4. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa latin: *corruption* sama dengan penyuapan, *corruptore* sama dengan merusak) adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalagunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹²
5. Pengertian tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

¹⁰H. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. P. T. Alumni, Bandung. 2006. hlm. 37

¹¹ Lihat PP Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 1 Ayat 2

¹² Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana korupsi di indonesia*, cet. 4. Ed 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian menggunakan studi kepustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus atau bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan pidana

2. Sumber data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
- f) Undang-undang N0. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
 - m) SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLEBLOWER*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*JUSTICE COLLABORATORS*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi.
 - b) Bahan hukum Tersier
Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 3) Metode Pengumpulan Data
- Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) Studi Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan

memahami buku-buku atau literatur, Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitanya dengan materi yang diteliti.

b) Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dimana penulis berkomunikasi secara langsung untuk mendapatkan data yang dipergunakan yang berguna dan berkaitan untuk mendukung penelitian tersebut. Mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Suwarno, SH. MH dan Karno Anggoro, SH Penyidik Tipikor Polda DIY.

4) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk meneliti suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan batasan konsep.

BAB II : PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang saksi pelapor, yang terdiri dari Pengertian Saksi Pelapor, Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor, Hak dan Kewajiban Saksi Pelapor. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Korups. Perlindungan Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari Proses Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi, serta Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.

